



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh naiknya biaya angkut akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Bojonegoro ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 KG di Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg di Kabupaten Bojonegoro yang berada di dalam radius 60 km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10% | Rp. 11.550,- |
| b. Keuntungan Agen LPG 3 Kg | Rp. 1.150,- |
| c. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur | Rp. 12.700,- |
| d. Margin pangkalan/Sub Penyalur | Rp. 1.300,- |
| e. HET LPG Tabung 3 Kg | Rp. 14.000,- |

Pasal 3

Harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kilogram ex agen diluar radius 60 km dari SPBE/SPPBE/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4

Ex Agen dilarang menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Nopember 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

A circular official stamp of the Regional Secretariat of Bojonegoro Regency. The text around the perimeter reads "EMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO" at the top and "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO" at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink over the name "Drs. SOEHADI MOELJONO, MM".
Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008